



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING
UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KURANG
MAMPU TERKENDALA PEMBIAYAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Menimbang:

- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien kurang mampu, perlu dijamin oleh pemerintah daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan, ditemukan berbagai kendala terutama terkait dengan persyaratan administratif yang menyebabkan banyak pasien kurang mampu tidak dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendamping Untuk Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu Dan Terkendala Pembiayaan Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

- tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
 19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU TERKENDALA PEMBIAYAAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, ayat (3), dan ayat (5) diubah dan setelah ayat (1) huruf b ditambahkan 3 (tiga) huruf baru, yakni huruf c, huruf d, dan huruf e dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 Nomor 19) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PERSYARATAN ADMINISTRASI
PASIEN DANA PENDAMPING

Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang mengajukan permohonan Dana Pendamping pembiayaan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pasien adalah warga Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Pasien menyerahkan surat keterangan kurang mampu/surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan dilegalisasi oleh Kecamatan;
 - c. surat keterangan kurang mampu/surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan dilegalisasi oleh Kecamatan;
 - d. surat keterangan kurang mampu/surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. masa berlaku surat keterangan kurang mampu/surat keterangan tidak mampu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus diserahkan terdiri dari :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili /kartu keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat keterangan kurang mampu/surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan dilegalisasi oleh Kecamatan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. fotokopi Surat Masuk Rawat Inap/Rawat Jalan;
 - d. resum medik rawat inap/rekam medik Rawat Jalan;
 - e. cetak tagihan pasien, yang telah ditandatangani petugas kasir RSUD Pambalah Batung;

- f. surat permohonan Dana Pendamping dari Kepala Ruangan yang diketahui Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
 - g. surat usulan dari Tim Verifikasi yang menyatakan berkas sudah lengkap; dan
- (3) Penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak masuk perawatan.
- (4) Batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kerja.
- (5) Dalam hal Pasien Kurang Mampu/tidak mampu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemberian bantuan pemberian Pelayanan Kesehatan melalui Dana Pendamping tidak dapat diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 54

Amuntai, 10/11/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING
UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KURANG
MAMPU TERKENDALA PEMBIAYAAN KESEHATAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah melalui RSUD Pambalah Batung Amuntai mengalokasikan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Daerah yang terkendala Pembiayaan Kesehatan. Penyediaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terkendala terkait persyaratan administratif pasien. Sehingga dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Pendamping Untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan. Perubahan ini diharapkan mampu memberi kemudahan kepada pasien kurang/tidak mampu dalam mengajukan bantuan pembiayaan kesehatan.

Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Dana Pendamping, meliputi:

- a. pasien kurang mampu;
- b. pasien khusus; dan
- c. pasien tidak layak bayar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR